



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas pegawai dan pejabat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan perlu dirubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah / Daerah dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 huruf j di ubah dan selanjutnya dibaca berikut .
  - j. Pakaian Batik Khas Kota Pasuruan dipakai setiap hari Kamis Minggu I dan III sedangkan Pakaian Batik Nasional dipakai pada hari Kamis Minggu II dan IV serta hari Jum'at.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 16 Pebruari 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**TTD,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 16 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**TTD,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 15**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.MHum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006